

	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/3/2017
		Tanggal : 16 Okt 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : ke-3
		Halaman : 1 dari 7

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Syamsul Ma'arif, ST. M.Eng	Koordinator Tim		26 Sept 2017
2. Pemeriksaan	Sandi Danar Cynthia Sari, S.Pd, M.Pd.	Kabid. Sistem Mutu		3 Okt 2017
3. Persetujuan	Drs. Bambang Sugeng Dwiyanto, MM	Kepala KPM		9 Okt 2017
4. Penetapan	Ir. Bambang Irijanto, MBA.	Rektor/Ketua Senat Universitas		16 Okt 2017
5. Pengendalian	Janser Aldomoro, S.Hut, M.Sc.	Koordinator Pengendali Dokumen		19 Okt 2017

	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/3/2017
		Tanggal : 16 Okt 2017
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Revisi : ke-3
		Halaman : 2 dari 7

UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA 2017

<p>1. Visi dan Misi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta</p>	<p>Visi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Sebagai Pusat Unggulan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Informasi, tenaga ahli untuk menunjang pembangunan bidang energi, khususnya Industri Perminyakan dan Gas Bumi dalam Rangka Melestarikan Nilai-nilai kejuangan eksponen dan angkatan 45.</p> <p>Misi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan tempat pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat profesional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang energi, khususnya minyak dan gas. 2. Mengembangkan sarana, kurikulum, sistem pembelajaran dan informasi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bidang energi, khususnya minyak dan gas nasional. 3. Mendidik mahasiswa dan masyarakat profesional untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang energi, khususnya industri minyak dan gas, dengan standar global dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 4. Mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat serta industri minyak dan gas nasional.
<p>2. Rationale Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada program studi di lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.</p> <p>Standar proses menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.</p>

	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/3/2017
		Tanggal : 16 Okt 2017
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Revisi : ke-3
		Halaman : 3 dari 7

	<p>Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Proklamasi 45 (UP45) Yogyakarta menetapkan standar proses pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan/program studi, pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab serta dosen dalam merencanakan dan mengelola proses pembelajaran di lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar proses pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Pimpinan Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 2. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen 3. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 4. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin



**UNIVERSITAS PROKLAMASI 45
YOGYAKARTA**

Kode/No : STD-SPMI-UP45/
Pend/3/2017

Tanggal : 16 Okt 2017

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Revisi : ke-3

Halaman : 4 dari 7

5. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
6. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
7. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
8. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
9. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
10. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
11. Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah acuan pelaksanaan pembelajaran satu mata kuliah tertentu, berisi informasi kompetensi mata kuliah yang harus dicapai oleh mahasiswa pada semester berjalan, dijabarkan dalam nama mata kuliah, deskripsi mata kuliah, kompetensi umum, kompetensi khusus, pokok bahasan, sub pokok bahasan, media pembelajaran, waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi kuliah, dan buku pustaka yang digunakan.
12. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.



**UNIVERSITAS PROKLAMASI 45
YOGYAKARTA**

Kode/No : STD-SPMI-UP45/
Pend/3/2017

Tanggal : 16 Okt 2017

Revisi : ke-3

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Halaman : 5 dari 7

	<p>13. SKS (Sistem Kredit Semester) adalah beban pendidikan yang menyangkut beban studi mahasiswa dan beban mengajar bagi dosen dalam satu semester</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Universitas harus memiliki panduan tertulis tentang langkah-langkah persiapan perkuliahan.2. Bagian akademik harus menerbitkan jadwal kuliah lengkap minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai3. Universitas harus memiliki fasilitas dan pelayanan perkuliahan yang memadai untuk efektivitas pembelajaran tiap program studi.4. Bagian Akademik harus menyiapkan sarana perkuliahan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan.5. Universitas harus memiliki sistem informasi yang mendukung terselenggaranya proses pembelajaran secara efektif yaitu melalui media <i>E-Learning</i>.6. Setiap dosen harus menyusun RPS untuk dikumpulkan ke Bagian Akademik minimal 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai7. Setiap matakuliah harus memiliki bahan ajar yang disiapkan awal semester8. Program studi harus memiliki pedoman proses pembelajaran mencakup panduan praktikum atau sejenisnya, kerja praktek lapangan dan panduan tugas akhir.9. Setiap mata kuliah harus diampu oleh dosen yang sesuai dengan bidang keahliannya.10. Dosen harus menyampaikan RPS serta kontrak perkuliahan pada pertemuan pertama perkuliahan11. Pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan sebulan sebelum perkuliahan dimulai.12. Masa belajar program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks13. Satu (1) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan

	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/3/2017
		Tanggal : 16 Okt 2017
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Revisi : ke-3
		Halaman : 6 dari 7

	<p>c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>14. Satu (1) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</p> <p>b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>15. Satu (1) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas menyediakan sarana dan prasarana untuk mencapai pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 2. Universitas memfasilitasi dosen untuk mengikuti pelatihan terkait peningkatan proses pembelajaran. 3. Wakil Rektor Bidang Akademik berkoordinasi dengan pimpinan fakultas dan pihak-pihak yang terkait mengenai penyusunan kalender akademik. 4. Pimpinan Fakultas/Prodi mendiskusikan berbagai hal berkaitan dengan perencanaan PBM pada setiap semester. 5. Dekan menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait proses pembelajaran berdasarkan usulan Kaprodi setiap awal semester. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik menerbitkan surat perintah kepada dosen untuk menyerahkan RPS dan mengisi surat kesanggupan mengajar 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai. 7. Memberikan sosialisasi/pelatihan penyusunan RPS yang sesuai dengan kaidah, kepada dosen-dosen 8. Menerbitkan buku panduan perkuliahan untuk masing-masing fakultas/program studi 9. Kaprodi melakukan evaluasi proses pembelajaran setiap akhir semester

	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/3/2017
		Tanggal : 16 Okt 2017
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Revisi : ke-3
		Halaman : 7 dari 7

	10. KPM melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait standar proses pembelajaran 11. Dekan menerbitkan surat peringatan kepada mahasiswa yang telah melewati masa studi normal (8 semester) mulai akhir semester ke 8 (delapan) dan berulang setiap tahun.
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	1. Jadwal sudah diumumkan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai. 2. Semua dosen telah mengumpulkan RPS dan kesanggupan mengajar maksimal 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai 3. Semua dosen menyampaikan RPS dalam pertemuan pertama perkuliahan. 4. Semua dosen melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPS. 5. Semua ruang perkuliahan tersedia meja, kursi, LCD, papan tulis, alat tulis, dan AC/kipas angin untuk efektifitas pembelajaran. 6. Ada berita acara bahwa semua ruang kuliah & sarana perkuliahan telah siap satu minggu sebelum perkuliahan. 7. Semua mata kuliah memiliki bahan ajar 8. Semua program studi memiliki pedoman proses pembelajaran mencakup panduan praktikum atau sejenisnya, kerja praktek lapangan dan panduan tugas akhir. 9. Semua mata kuliah diampu oleh dosen yang sesuai dengan bidang keahliannya. 10. Mulai tahun akademik 2017/2018, semua mahasiswa program sarjana memiliki masa belajar paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	1. Statuta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta 2. Renstra Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta 3. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan proses pembelajaran
9. Referensi	1. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-undang Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/3/2017
		Tanggal : 16 Okt 2017
		Revisi : ke-3
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman : 8 dari 7

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Nomor : 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 7. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Statuta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta 9. Renstra Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta 10. Dokumen Penjaminan Mutu Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
--	---